



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

Tarno, berkedudukan di Jl. Utama RT.002, RW.001, Desa Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email : adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sutarni, berkedudukan di Jl. Pembangunan RT.006, RW.002, Desa Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email : adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Sri Rambat Suhartuti, berkedudukan di Jl. Pembangunan RT.008, RW.003, Desa Sinaboi Kota, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email : adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Basuki, berkedudukan di Korong Talao Mundan, Nagari Batang Anai, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email : adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hariyanto, berkedudukan di Jorong Kurnia Kamang, Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email : adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Haryanti, berkedudukan di Jl. Pembangunan RT.008, RW.003, Desa Sinaboi Kota, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email : adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Adi Supriadi, berkedudukan di Bariang Rao-Rao, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Linda Herawaty, S.H., Firman, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., adalah Advokat pada Firman, S.H., dan Associates yang beralamat di Jln. Lurah Ateh, Jorong

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, email :
adv.firman92@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 25 Mei 2023, yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2023/PN Kbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk Pembuatan Akta Kematian kedua Orang Tua Para Pemohon atas nama Bapak Tarpin dan Ibu Sukirah sebagai berikut:
- Bahwa Bapak Para Pemohon Tarpin (Almarhum) dengan Ibu Para Pemohon Sukirah (Almarhumah) telah melakukan pernikahan sekira tahun 1944 namun tidak ada Akta Nikahnya;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Para Pemohon Tarpin (Almarhum) dengan Ibu Para Pemohon Sukirah (Almarhum) telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang anak dari orang tua Para Pemohon yang masih hidup 7 (tujuh) orang yaitunya Para Pemohon;
- Bahwa adapun 5 (lima) orang yang sudah meninggal yaitunya Dwi Santoso, Sugiarti, Hartono, Sutoco dan Sutrisno;
- Bahwa waktu masih hidup kedua orang tua para pemohon tidak ada mendaftarkan identitas diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kedua orang tua para pemohon tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
- Bahwa Bapak para pemohon yang bernama Tarpin (Almarhum) berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat terakhir di Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, telah meninggal Dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 dan dikebumikan di Ampang Kualo di Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan, Kota Solok sebagaimana surat keterangan Meninggal Dunia No.145/40/SKMD/KKL/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa tertanggal 14 Maret 2023;

- Bahwa Ibu para pemohon yang bernama Sukirah (Almarhumah) berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat terakhir di Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, telah meninggal Dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1994 dan dikebumikan di Ampang Kualo di Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok sebagaimana surat keterangan Meninggal Dunia No.145/39/SKMD/KKL/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa tertanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa oleh karena kelalaian para pemohon, kematian orang tua para pemohon tersebut belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga orang tua para pemohon almarhum Tarpin dan Almarhumah Sukirah belum dibuatkan Akta Kematianya;
- Bahwa adapun tujuan para pemohon membuat akta kematian kedua orang tua para pemohon adalah untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa mengenai pembuatan akta kematian kedua orang tua para pemohon telah mengajukan pembuatan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok meminta penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan telah Meninggal Dunia seorang laki-laki yang bernama Tarpin pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 dan dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama Sukirah pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1994 dan dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Kepada Penjabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sesuai dengan kewenangannya, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat Akte Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akte kematian atas nama kedua orang tua Para Pemohon tersebut;
- Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan permohonan ini akan Para Pemohon hadirkan dipersidangan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah Meninggal Dunia seorang laki-laki yang bernama Tarpin pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 dan dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok;
3. Menetapkan telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama Sukirah pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1994 dan dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok;
4. Memerintahkan Kepada Penjabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sesuai dengan kewenangannya, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk membuat Akte Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akte kematian atas nama orang tua Para Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut telah menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Adi Supriadi (Pemohon VII) dengan NIK.1311021212740004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tarpin No.145/40/SKMD/KKL/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Jawa tertanggal 14 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sukirah No.145/39/SKMD/KKL/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa tertanggal 14 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon VII No.1311021012070009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tarno (Pemohon I) dengan NIK.1407070510510002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I No.1407072801110001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutarni (Pemohon II) dengan NIK.1407077112590002, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon II No.140707011070527, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rambat Suhartuti (Pemohon III) dengan NIK.1407077012640001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon III No.1407071011070570, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dwi Basuki (Pemohon IV) dengan NIK.1305021212680006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon IV No.1305022206110026, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hariyanto (Pemohon V) dengan NIK.1303060411700001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon V No.1303060101080086, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Haryanti (Pemohon VI) dengan NIK.1407075211720001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.15;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon VI No.1407071011070575, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari Para Pemohon dan Kuasanya tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fotokopi dari bukti-bukti surat tersebut sama dengan dokumen aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sabarudin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian karena orang tua Para Pemohon telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bersaudara kandung ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Para Pemohon, yaitu Tarpin dan Sukirah;
- Bahwa orang tua Para Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Para Pemohon hanya 1 (satu) kali menikah;
- Bahwa diantara orang tua Para Pemohon yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ibu Para Pemohon yang bernama Sukirah, yang meninggal dunia pada tahun 1994 dan dimakamkan di makam keluarga Para Pemohon yang terletak di Ampang Kualo, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yaitu Tarpin meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya orang tua Para Pemohon karena Saksi dan orang tua Para Pemohon bertetangga;
- Bahwa Bapak Para Pemohon tidak ada menikah dengan orang lain dan hanya 1 (satu) kali menikah dengan Sukirah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Provinsi Riau, Padang Pariaman, Sijunjung dan Solok Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa jumlah anak bapak Tarpin dan ibu Sukirah ada 12 (dua belas) orang dan yang masih hidup ada 7 (tujuh) orang yaitu Para Pemohon;

2. Saksi Endang Sontani, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian karena orang tua Para Pemohon telah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon bersaudara kandung ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orang tua Para Pemohon, yaitu Tarpin dan Sukirah;
- Bahwa orang tua Para Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa orang tua Para Pemohon hanya 1 (satu) kali menikah;
- Bahwa diantara orang tua Para Pemohon yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Ibu Para Pemohon yang bernama Sukirah, yang meninggal dunia pada tahun 1994 dan dimakamkan di makam keluarga Para Pemohon yang terletak di Ampang Kualo, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa Bapak Para Pemohon yaitu Tarpin meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui meninggalnya orang tua Para Pemohon karena Saksi dan orang tua Para Pemohon bertetangga;
- Bahwa Bapak Para Pemohon tidak ada menikah dengan orang lain dan hanya 1 (satu) kali menikah dengan Sukirah;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Provinsi Riau, Padang Pariaman, Sijunjung dan Solok Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Para Pemohon ada mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa jumlah anak bapak Tarpin dan ibu Sukirah ada 12 (dua belas) orang dan yang masih hidup ada 7 (tujuh) orang yaitu Para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya meminta Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya meminta agar Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok membuat Akta Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian orang tua Para Pemohon yang bernama Tarpin yang meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 dan Sukirah yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1994 yang keduanya dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menilai dan menentukan apakah Para Pemohon adalah Pemohon yang tepat dalam kapasitasnya mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan Para Pemohon adalah anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Tarpin dan seorang perempuan yang bernama Sukirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 yang diajukan Para Pemohon, dan Saksi-saksi yaitu Saksi Sabarudin dan Saksi Endang Sonatani, bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Tarpin dan seorang perempuan yang bernama Sukirah, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Pemohon adalah ahli waris yang dapat mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan dibawahnya yang berkaitan dengan pencatatan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo merupakan kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan turunannya, tidak ada yang mengatur secara khusus pengadilan negeri mana yang berwenang untuk membuat penetapan peristiwa kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Angka Romawi II huruf kapital A angka 1 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Hakim berpendapat yang berwenang untuk mengadili permohonan aquo adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon atau di domisili pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-16, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di beberapa domisili yang memiliki wilayah hukum yang berbeda, kemudian berdasarkan bukti P-1 dan P-4 salah satu Para Pemohon yaitu Pemohon VII berdomisili di Kabupaten Solok Selatan, sehingga menurut Majelis Hakim karena Para Pemohon memiliki domisili hukum yang berbeda, sehingga domisili tersebut cukup diwakili oleh salah satu Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, yaitu Pemohon VII atas nama Adi Supriadi, sehingga menurut Hakim, Pengadilan Negeri Kotobaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan orang yang dimohonkan agar diterbitkan akta kematian adalah seorang laki-laki yang bernama Tarpin, dan seorang Perempuan yang bernama Sukirah, yang dalam hal ini tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki identitas;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 45 Ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dinyatakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1);
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1992;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan);
6. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
7. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA Nomor 6 tahun 1983);
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang berisikan:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Hakim berpendapat yang memerlukan penetapan pengadilan sebagai syarat untuk pencatatan kematian yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
2. Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan;
3. Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tulisan yang diberikan tanda P-1 sampai dengan P-16, Saksi Sabarudin, dan Saksi Endang Sontani;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Tarpin No.145/40/SKMD/KKL/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa tertanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sukirah No.145/39/SKMD/KKL/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kelurahan Kampung Jawa tertanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sabarudin, dan Saksi Endang Sontani diketahui bahwa orangtua Para Pemohon yaitu seseorang laki-laki yang bernama Tarpin telah meninggal dunia, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995, sedangkan seorang perempuan yang bernama Sukirah pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1994, dan terhadap orangtua kandung Para Pemohon tersebut dikebumikan di Ampang Kualo, Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut menurut Hakim Para Pemohon dapat membuktikan secara formal dalil-dalil permohonan mengenai kejadian meninggal dunia orangtua Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang memohon agar Hakim memerintahkan Kepada Penjabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk membuat Akte Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akte kematian, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pencatatan kematian terdapat dalam Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang salah satunya menyatakan untuk pencatatan kematian dilakukan dengan pemohon menyerahkan persyaratan pencatatan kematian yang dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut, Hakim berpendapat pemohon sebagai penduduk yang harus melaporkan atau menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yaitu dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok karena Para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan, yang kemudian Instansi Pelaksana akan melakukan tindakan administrasi pada instansi tersebut tanpa perlu adanya perintah dari Hakim, dengan demikian terhadap petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan namun dengan perubahan redaksi sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabukan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan seorang laki-laki yang bernama Tarpin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 1995 dan dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Menetapkan seorang Perempuan yang bernama Sukirah telah Meninggal Dunia pada hari Rabu tanggal 2 Januari 1994 dan dikebumikan di Ampang Kualo Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Memerintahkan Para Pemohon setelah mendapat Salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Tarpin, dan Sukirah tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Tarpin dan Sukirah
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh Muhammad Retza Billiansya, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tati Sulastrri



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp30.000,00 +
Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Kbr